



P U T U S A N

Nomor 94 / Pid.B / 2015 / PN.DPS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **NGURAH NYOMAN ALIT WIJAYA** ; -----  
Tempat Lahir : Mengwi ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 1 Desember 1965 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Br. Gadon Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi  
Badung ; -----  
Br. Alangkajeng Desa/Kecamatan Mengwi  
Badung ; -----  
A g a m a : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik Tanggal 20 Nopember 2014 No. SP. Han/14/XI/2014/ Reskrim sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 9 Desember 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 09 Desember 2014 No. SP, Han /14.a/XII/2014-sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015 Nomor : Print-090/P.1.10/EP/07/2015 sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Januari 2015. sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ; -----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 94/Tah.Ket/Pen/Pid/2015/PN.Dps sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ; -----



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang

2

berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2015 No. Reg. Perk : PDM-036/Denpa/OHD/01/2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **NGURAH NYOMAN ALIT WIJAYA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian**" Dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-6 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **NGURAH NYOMAN ALIT WIJAYA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; ----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kampil/karung biji kopi kering dengan berat 80 kg. dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Putu Radnyana ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa NGURAH NYOMAN ALIT WIJAYA, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira jam 23.30 Wita, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira jam 23.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23.30 wita atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di dalam gudang selip kopi Banjar Pengiasan Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

3

Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa : 6 (enam) kampil/karung biji kopi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan kopi serbuk sebanyak 4 (empat) kg, milik saksi korban Ida Bagus Putu Radnyana atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 saat siang hari terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian digudang selip kopi yang terletak di Br. Pengiasan Desa mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan cara masuk kedalam gudang selip kopi milik saksi korban Ida Bagus Putu Radnyana dengan berpura – pura membeli serbuk kopi dan saat itu terdakwa sudah memantau situasi dalam gudang dan disekitar gudang sehingga terdakwa mengetahui dimana letak kopi bijian, pintu masuk dan pintu keluar gudang selanjutnya pada malam harinya tepatnya sekira jam 23.30 wita terdakwa kembali datang ke gudang tersebut namun karena pintu gudang tertutup dan dalam keadaan terkunci, terdakwa membongkar pintu belakang gudang dengan cara merusak grendelnya kemudian terdakwa masuk kedalam gudang selip kopi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 ( dua) kampil biji kopi kering dan 4 ( empat ) kg serbuk kopi yang ada diatas meja lalu terdakwa keluar dari pintu gudang belakang tempat dimana terdakwa masuk kedalam gudang dan membawanya kerumah terdakwa, keesokan harinya terdakwa menjual 2( dua) kampil biji kopi kering tersebut dipinggir jalan Penarungan kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.1.970.000,- ( satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) kg serbuk kopi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira jam 23.30 wita terdakwa kembali melakukan pencurian didalam gudang selip kopi dengan cara masuk kedalam gudang dengan memanjat tiang beton yang ada ditengah – tengah pintu masuk gudang setelah berada didalam

4

gudang terdakwa langsung membuka pintu belakang gudang dan mengambil 2 ( dua) kampil biji kopi kering setelah berhasil mengambil 2 ( dua) kampil biji kopi kering lalu terdakwa keluar melalui pintu belakang gudang dan membawanya pulang kerumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menjual 2 (dua) kampil biji kopi kering tersebut ditempat dan pada orang yang sama seharga Rp. 2.016.000,- ( dua juta enam belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23.30 wita terdakwa kembali datang kedalam gudang selip kopi milik saksi korban Ida Bagus Putu Radnyana dengan cara yang sama, terdakwa memanjat tiang beton yang ada ditengah – tengah pintu masuk gudang setelah berada didalam gudang terdakwa langsung membuka pintu belakang gudang dan mengambil 2 ( dua) kampil biji kopi kering setelah berhasil mengambil 2 ( dua) kampil biji kopi kering lalu terdakwa keluar melalui pintu belakang gudang dan membagi biji kopi kering diladang belakang gudang dengan kampil yang terdakwa sudah bawa dari rumahnya agar mudah untuk dibawa dan tidak terlalu mencurigakan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa , namun belum sempat menjual hasil curiannya tersebut terdakwa ditangkap oleh polisi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa biji kopi kering dibawa kekantor Polsek Mengwi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 6 (enam) kampil/karung biji kopi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan 4 (empat) kg serbuk kopi adalah untuk terdakwa miliki selanjutnya terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) kampil/karung biji kopi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan 4 (empat) kg serbuk kopi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ida Bagus Putu Radnyana akibatnya saksi korban Ida Bagus Putu Radnyana mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP .-----

5

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kampil/karung biji kopi kering dengan berat 80 kg ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yakni : -----

1. Saksi **IDA BAGUS PUTRA ADNYANA.** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pencurian Kopi ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 07,30 wita bertempat di Banjar Pengiasan Desa Mengwi, Kabuo Paten Badung ;-----
- Bahwa pencurin itu terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg yang kedua terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg yang ketiga terjadi pada hari Rabu Tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg ;-----

- Bahwa jumlah biji kppi kering yang hilang sebanyak 6 (enam) kampil / karung dengan berat keseluruhan 294 kg ;-----
- Bahwa semua biji kopi tersebut disimpan didalam gudang selip kopi yang terletak di Griya Bun, Banjar Pengiasan, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ,----- ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah IDA BAGUS PUTU RADNYANA ;-----
- Bahwa gudang tersebut dalam keadaan terkun=cid an pelaku masuk kedalam dengan cara merusak kundi gudang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk memindahkan biji kopi yang ada didalam gudang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;----

6

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi IDA AYU KETT ALIT, : Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan adanya pencurian kopi ;-----
- Bahwa pncurian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga kali pertama 15 Nopember 2914 , yang kedua terjadi pada hari Senin Tanggal 17 yang ketiga terjadi pada hari Rabu Tanggal 19 Nopember 2014 ;-----
- Bahwa kopi yang hilang sebanyak 6 (enam) kampil / karung ;-----
- Bahwa barang yang hilang berupa kopi bijian dan kopi serbuk ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan tersebut yang dirusak adalah grendel pintu gudang bagian belakang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi **IDA BAGUS RADNYANA**: Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pencurian Kopi ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 07,30 wita bertempat di Banjar Pengiasan Desa Mengwi, Kabuo Paten Badung ; -----
- Bahwa pencurian itu terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg yang kedua terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg yang ketiga terjadi pada hari Rabu Tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg ;-----
- Bahwa jumlah biji kopi kering yang hilang sebanyak 6 (enam) kampil / karung dengan berat keseluruhan 294 kg ;-----
- Bahwa semua biji kopi tersebut disimpan didalam gudang selip kopi yang terletak di Griya Bun, Banjar Pengiasan, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi,

7

Kabupaten Badung ,----- ;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah IDA BAGUS PUTU RADNYANA ;-----
- Bahwa gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan pelaku masuk kedalam dengan cara merusak kunci gudang ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk memindahkan biji kopi yang ada didalam gudang ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500,000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;---

Saksi **I GUSTI KOMANG RAI** : Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang menaku bernama NGURAH NYOMAN ALIT WIJAYA pada hari Rabu Tanggal 19 Nopember 2014 di Bajar Pengiasan, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pencurian biji kopi kering di selip kopi di Banjar Pengiasan, Desa, Mengwi, Kecamatan mengwi, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sama dengan teman saksi yang bernama I MADE PARWATHA, SH .-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di Banjar Gadon, Desa Mengwitani. Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg yang kedua terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg yang ketiga terjadi pada hari Rabu Tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 08.00 biji kopi yang hilang sebanyak 2 (dua) kampil atau karung, dengan berat masing-masing 49 kg ;-----
- Bahwa biji kopi kering yang dicuri yang pertama dan kedua tersebut sudah dijual oleh Terdakwa di penarungan dan uangnya sudah dipergunakan untuk

bermain judi, tetapi pencurian yang ketiga belum sempat dijual ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa NGURAH NYOMAN ALIT WIJAYA didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 19 Nopember 2014 di Bajar Gadon, DesaMengwitani, Keamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;-
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian biji kopi kering di selip kopi di Banjar Pengiasan, Desa,Mengwi, Kecamatan mengwi, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa terdakwa mealakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yakni pada hari Jum'at Tanah 4 Nopember 2014 terdakwa mengambil setengah karung kampil 32 (tiga puluh dua) kilo biji kopi kering, yang kedua pada hari Minggu Tanggal 16 Nopember 2014 Terdakwa mengambi setengah karng kopi 36 (tiga puluh enam) kilo biji oi kering dan yang ketiga pada hari Selasa Tanggal 18 Nopember 2014 dan mengambil 1 (satu) karung biji kopi kering ;-----
- Bahwa Terdakwa mengamb barang-barang tersebut di gudang milik sdr IDA BAGUS PUTU RADNYANA '-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tesebut hnya seorang diri ;-----
- Bahwa pencurian pertama Terdakwa lakukan dengan cara masuk kedalam gudang dengan membongkar pintu belakang gudang dengan cara merusak grandelnya, kemudian pencuriann kedua dan ketiga Terdakwa lakukan dengan cara masuk kedalam gudang dengan memanjat tiang beton yang ada dipintu gerbang atau pintu masuk gudang lewat tiang beton tersebut terdakwa masuk kedalam gudang dan menjadikannya sebagai jalan akses masuk kedalam gudang ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari atau tengah malam ;-----
- Bahwa biji kopi hasil curian tersebut terdakwa jual dipenarungan dengan harga Rp. 21000 (dua puluh satu ribu rupiah) danhasil pencurian pertama seberat32 (tiga puluh dua kilogram) dijual dengan harga Rp.700.00,- (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 

• 9

- ratus ribu rupiah yang kedua berat 36 kg dijual dengan harga Rp. 750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil pencurian yang ketiga belum sempat dijual karena sudah ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :---

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 19 Nopember 2014 di Bajar Gadon, DesaMengwitani, Keamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;-
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian biji kopi kering di selip kopi di Banjar Pengiasan, Desa,Mengwi, Kecamatan mengwi, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa terdakwa mealakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yakni pada hari Jum'at Tanah 4 Nopember 2014 terdakwa mengambil setengah karung kampil 32 (tiga puluh dua) kilo biji kopi kering, yang kedua pada hari Minggu Tanggal 16 Nopember 2014 Terdakwa mengambi setengah karng kopi 36 (tiga puluh enam) kilo biji oi kering dan yang ketiga pada hari Selasa Tanggal 18 Nopember 2014 dan mengambil 1 (satu) karung biji kopi kering ;-----
- Bahwa Terdakwa mengamb barang-barang tersebut di gudang milik sdr IDA BAGUS PUTU RADNYANA '-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tesebut hnya seorang diri ;-----
- Bahwa pencurian pertama Terdakwa lakukan dengan cara masuk kedalam gudang dengan membongkar pintu belakang gudang dengan cara merusak grandelnya, kemudian pencuriann kedua dan ketiga Terdakwa lakukan dengan cara masuk kedalam gudang dengan memanjat tiang beton yang ada dipintu gerbang atau pintu masuk gudang lewat tiang beton tersebut terdakwa masuk kedalam gudang dan menjadikannya sebagai jalan akses masuk kedalam gudang ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari atau tengah malam ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biji kopi hasil curian tersebut terdakwa jual dipenarungan dengan harga Rp. 21000 (dua puluh satu ribu rupiah) dan hasil pencurian pertama seberat 32 (tiga puluh dua kilogram) dijual dengan harga Rp. 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua berat 36 kg dijual dengan harga Rp. 750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil pencurian yang ketiga belum

10

sempat dijual karena sudah ditangkap oleh Polisi ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ; -----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;-----
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau ntuk sampai pada barang ang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----
7. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap satu tindakan yang dilanjutkan

## **Ad. 1. "Unsur Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa NGURAH NYOMAN ALIT WJAYA yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ; -----

11

## **Ad. 2. “Unsur Mengambil barang sesuatu” :**

Mengambil disini dimaksud adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap sebagai berikut diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 23.30 Wita , pada hari Minggu Tanggal 16 Nopember 2014 sekira jam 2330 Wita dan pada hari Selasa TANGGAL 18 Nopember 2014 sekira jam 23.30 Wta bertempat di dalam gudang selip kpi Banjar Pengiasan Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung , telah mngabil sesuatu barang berupa : 6 (enam) kampil/karung biji kpi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dank pi serbuk sebanyak 4 (empat) kg yang disimpan didalam gudang selip kopi yang terletak di Br. Pengiasan Desa Mengwi, Kecamatan mengwi Kabupaten Badng -----

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

## **Ad. 3. “Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana terdakwa diketahui : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at Tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 23.30 Wita , pada hari Minggu Tanggal 16 Nopember 2014 sekira jam 2330 Wita dan pada hari Selasa TANGGAL 18 Nopember 2014 sekira jam 23.30 Wta bertempat di dalam gudang selip kopi Banjar Pengiasan Desa Mengwi, Keamatan Mengwi Kabupaten Badung , telah mengambil sesuatu barang berupa : 6 (enam) kampil/karung biji kpi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan kopi serbuk sebanyak 4 (empat) kg yang disimpan didalam gudang selip kopi yang terletakdi Br. Pengiasan Desa Mengwi, Kecamatan mengwi Kabupaten Badung -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut dan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

12

## **Ad. 4. "Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa NGURAN NYOMN ALIT WIJAYA Pada hari Jum'at Tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 23.30 Wita , pada hari Minggu Tanggal 16 Nopember 2014 sekira jam 2330 Wita dan pada hari Selasa TANGGAL 18 Nopember 2014 sekira jam 23.30 Wta bertempat di dalam gudang selip kopi Banjar Pengiasan Desa Mengwi, Keamatan Mengwi Kabupaten Badung , telah mengambil sesuatu barang berupa : 6 (enam) kampil/karung biji kpi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan kopi serbuk sebanyak 4 (empat) kg yang disimpan didalam gudang selip kopi yang terletakdi Br. Pengiasan Desa Mengwi, Kecamatan mengwi Kabupaten Badung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I Gusti Ayu Pari Purnami atau milik orang lain selain terdakwa dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada ia terdakwa untuk mengambilnya, ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis unsur ini telah terpenuhi pula ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 5 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;-----

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi Ida Bagus Putra Adnyana, saksi Ida Ayu Ketut Alit, saksi Ida Bagus Putu Radnyana dan saksi I Gusti Komang Rai, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira jam 23.30 Wita, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira jam 23.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23.30 wita antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di dalam gudang selip kopi Banjar Pengiasan Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah mengambil sesuatu barang berupa : 6 (enam) kampil/karung biji kopi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan kopi serbuk sebanyak 4 (empat) kg yang disimpan didalam gudang selip kopi yang terletak di Br. Pengiasan Desa mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ,yang mana rumah tersebut di kelilingi t embok penyengker / pembatas, terdakwa telah

13

mengambil sesuatu barang berupa : 6 (enam) kampil/karung biji kopi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan kopi serbuk sebanyak 4 (empat) kg yang disimpan didalam gudang selip kopi yang terletak di Br. Pengiasan Desa mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Dengan demikian unsur “**yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi Ida Bagus Putra Adnyana, saksi Ida Ayu Ketut Alit, saksi Ida Bagus Putu Radnyana dan saksi I Gusti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Rai, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira jam 23.30 Wita, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira jam 23.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23.30 wita antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di dalam gudang selip kopi Banjar Pengiasan Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah mengambil sesuatu barang berupa : 6 (enam) kampil/karung biji kopi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan kopi serbuk sebanyak 4 (empat) kg yang disimpan didalam gudang selip kopi yang terletak di Br. Pengiasan Desa mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang mana rumah tersebut di kelilingi tembok penyengker / pembatas, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 6 (enam) kampil/karung biji kopi kering dengan berat keseluruhan 297 kg dan kopi serbuk sebanyak 4 (empat) kg yang disimpan didalam gudang selip kopi yang terletak di Br. Pengiasan Desa mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dan untuk sampai pada kopi yang diambil oleh terdakwa dilakukan dengan cara masuk kedalam gudang dengan cara membongkar pintu belakang gudang dengan cara merusak grendelnyaserta dengan memanjat tiang beton yang ada ditengah – tengah pintu masuk gudang lalu mengambil kopi yang ada

14

didalam kampil. -----

Maka dengan demikian unsur “**dilakukan dengan cara merusak** “ telah terbukti.

**Ad.8. Unsur“Gabungan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan”:**

Menurut NOYON – LANGEMEIJER dalam bukunya *Het Wetboek* / halaman 376 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 706 mengatakan bahwa jika melihat rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP, pembuat undang-undang telah berbicara mengenai beberapa perbuatan yang seolah-olah berdiri sendiri akan tetapi karena terdapat hubungan yang sedemikian rupa maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Bagaimana penjelasan tentang perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP? Marilah kita menilik kepada Penjelasan Pembentukan ( *Memorie Van Toeliting*) Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan Bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Pengertian dalam MvT tersebut didukung oleh Profesor POMPE yang menyatakan perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana yang sejenis, apabila tindak-tindak pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama. Jika melihat pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa perbuatan dianggap sebagai *voortgezette Handeling* adalah:

Apabila perbuatan-perbuatan seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang.

Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis, dan

Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama.

Dari ajaran diatas maka kita menilik pada fakta yang didapatkan dipersidangan terdakwa melakukan perbuatan pidana yang sejenis

15

sebanyak tiga kali yakni Jumat tanggal 14 November 2014 sekira jam 23.30 Wita, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira jam 23.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23.30 wita antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di dalam gudang selip kopi Banjar Pengisian Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung.-----

-

Dari fakta perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan secara langsung / sekaligus, melainkan secara bertahap yang timbulnya dari satu niat atau kehendak atau keputusan yang sama dan perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama / berdekatan.-----

-----Dengan demikian unsur **Gabungan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkancelah terpenuhi.**-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-6 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa : -----

## **- Hal yang memberatkan :**

Akibat perbuatan terdakwa membuat resah dilingkungan masyarakat dan merugikan orang lain yakni saksi korban Ida bagus Putu Radnyana.

## **Hal-hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya secara berterus terang dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) kampil/karung biji kopi kering dengan berat 80 kg. dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Putu Radnyana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ; -----

Memperhatikan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-6 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NGURAH NYOMAN ALIT WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGURAH NYOMAN ALIT WIJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) kampil/karung biji kopi kering dengan berat 80 kg. dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Putu Radnyana ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa , tanggal 24 Pebruari  
2015** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Denpasar, oleh kami : **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua,  
**M.DJAELANI,SH.** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH. M.Hum** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

17

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-  
Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI. SH. M.Hum.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh  
**DEWA LANANG ARYA RAHARJA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)